



Judul : Berharap Pleno Baleg Mengesahkan Draf RUU TPKS
Tanggal : Jumat, 19 Nopember 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Berharap Pleno Baleg Mengesahkan Draf RUU TPKS

NASIB pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ditentukan dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg). Mayoritas fraksi diharapkan menyetujui draf RUU TPKS. "Semoga saja bisa lolos. Ini memang spekulasi juga kalau tidak lolos di Baleg, gugurlah UU ini," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya, kemarin.

Wakil Ketua Baleg itu meminta publik tak menyalahkan DPR jika RUU TPKS patah di tengah jalan. Pasalnya, pengambilan keputusan di lembaga legislatif itu bergantung suara fraksi atau perwakilan partai. "DPR ini kumpulan pertanggung jawaban parpol, siapa yang sepakat, siapa yang menolak. Itu teman-teman harus tahu," kata dia.

Wakil Ketua Fraksi NasDem itu berikhtiar bakal mengupayakan agar draf RUU TPKS disahkan dalam rapat pleno Baleg sehingga bisa mengisi kekosongan hukum penanganan kasus kekerasan seksual. "Apalagi di luar sana yang membutuhkan kepastian hukum. Kita berikhtiar semoga ada titik terang," sebut dia.

Dia berharap pengesahan draf RUU TPKS dilakukan paling lambat 25 November 2021 sehingga bisa disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Setelah itu, DPR akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo. Pembahasan RUU TPKS dimulai setelah pemerintah kemudian menyerahkan daftar inventaris masalah (DIM) dan surat presiden (supres) ke DPR.

Willy juga memastikan tidak ada unsur *sexual consent* atau persetujuan seksual di dalam draf itu. "Dan itu menjadi *political commitment* dari pimpinan dan panja untuk tidak memasukkan (*sexual consent*)."

Panja RUU TPKS memang fokus pada pelanggaran pidana kekerasan seksual. Bakal beleid ini disusun untuk mempermudah penegakan hukum kasus kekerasan seksual.

"Namun, tanpa mengabaikan pengaturan terkait pencegahan," kata tim ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR Raisah Suarni.

Dia menyampaikan RUU TPKS menjawab aspirasi masyarakat. Pasalnya, banyak korban kesulitan memperoleh keadilan terhadap kasus kekerasan seksual. "Bahkan, mengalami kekerasan seksual berikutnya dan stigma," kata dia.

Selain itu, hukum acara yang ada tidak berpihak kepada korban. Hal ini membuat korban menjadi trauma saat proses penyidikan dan pemeriksaan. Menurut dia, sering terjadi viktimisasi dalam proses penyidikan dan pemeriksaan. Hal itu sangat menyulitkan para korban memperoleh keadilan terhadap kekerasan seksual yang menimpanya.

"Jadi, RUU ini menjadi payung hukum pelanggaran kekerasan seksual yang diupayakan semaksimal mungkin melindungi korban," ujar dia. (Uta/Medcom/P-1)